

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA - PEMILIH BERKELANJUTAN – TRIWULAN III
2025

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 57 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI
JAWA BARAT TRIWULAN III TAHUN 2025

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Triwulan III Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Oktober 2025.
- Lamp.: 2 hlm.